

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN  
KASUS PINJAMAN ONLINE**  
(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)

Oleh:

Hendy Widoyanto <sup>1)</sup>

Dewic Ratna <sup>2)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Inipunyahendy@gmail.com](mailto:Inipunyahendy@gmail.com) <sup>1)</sup>

[dewic.srd@gmail.com](mailto:dewic.srd@gmail.com) <sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*Technological developments provide many conveniences, especially for someone who is active, this condition is used by illegal online lenders (pinjol) who offer online loans to people with low levels of financial literacy, making it difficult to distinguish legal and non-legal ones. The relationship between creditors (online loans) and debtors (customers) is a private law concept better known as default. As a result of default, the creditor forces the creditor to take action to force the debtor to threaten, summon the collector to the house, and slander the debtor. The problems in this research are 1). What are the characteristics of online loans that have criminal implications? 2). How is the application of the Crime of Threat in Handling Online Loan Cases? With the normative research method with a statutory approach and a case approach, it is known that a. The characteristics of online loans that have criminal implications are violating Article 29 of the ITE Law, Article 29 of the ITE Law which regulates acts in the form of threats of violence or personal intimidation by sending information and/or electronic documents. b. Application of Threatened Crime in Handling Online Loan Cases, the judge in his decision numbered 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. On behalf of the defendant Dede Supardi Bin H. Supriadi the judge decided on the second alternative charge, Article 45 paragraph (4) Jo. Article 27 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure.*

**Keywords: Threats, Crime, Loans, Online**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman

Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci: Pengancaman, Pidana, Pinjaman, Online.**

## 1. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan Financial Technology atau fintech. Melalui fintech transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi.

Perkembangan fintech memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan

(*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain. Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari *fintech* ini. Tetapi, bukan berarti fintech ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan adanya *fintech* ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis (Hamzah, 2022).

Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan

manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya (Maskun, 2014). Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal dengan menawarkan berbagai platform kepada orang-orang yang memiliki literasi keuangan rendah sehingga sulit membedakan mana yang legal dan yang tidak, dalam arti terdaftar di OJK atau tidak. Celah kejahatan itulah yang kini membuat masyarakat resah, karena mendapat teror tagihan yang tiada henti dari operator aplikasi pinjol, sampai-sampai ada korban pinjol yang bunuh diri. Masyarakat menjadi korban karena terjerat bunga dan denda yang sangat tinggi. Bahkan, penagih atau debt collector pinjol juga sering melakukan intimidasi kepada peminjamnya, disebabkan minimnya pengetahuan dan ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman.

Sesuai dengan namanya pinjaman online adalah layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi (N Rahayu, 2022). Pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman online karena

di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Dengan kemudahan tersebut banyak masyarakat yang memilih pinjaman online dibandingkan harus pinjam di bank. Dari kemudahan tersebut timbullah celah tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas menjadi latar belakang penulisan jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Maraknya kasus kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban yang telah melaporkan keluhan terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data dari LBH (Lembaga Bantuan hukum) Jakarta mencatat kasus pinjaman online semakin bertambah di setiap tahunnya. Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online. Sedangkan

belum dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar hutang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian (Mahrus, 2011). Hubungan yang timbul antara pihak kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan sebutan wanprestasi (Aridhayandi, 2017). Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan hal-hal yang membuat si debitur melakukan pengancaman, didatangi debt collector di rumah, hingga mencemarkan nama baik debitur. Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online, karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian

hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrument hukum pidana.

Pinjaman online juga memiliki kekurangan, yaitu: a. Memiliki suku bunga yang tinggi; b. Ada batasan dalam meminjam uang; c. Cara penagihan hutang yang kurang baik. Dampak kelemahan tersebut menimbulkan si debitur harus tutup lubang gali lubang dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut dilakukan karena para korban tidak mampu membayar dengan bunga yang semakin tinggi di setiap harinya. Selain itu juga banyak korban yang selalu dikejar-kejar oleh debt collector sehingga mereka merasa terancam dan takut akan ancaman-ancaman para debt collector tersebut (Dewi, 2022). Akibat lain yang ditimbulkan dari pinjaman online adalah: a. Menjual ginjal untuk melunasi hutangnya; b. Mengundurkan diri dari pekerjaan; c. Dipecat dari pekerjaan; d. Timbulnya rasa malu; e. Bunuh diri.

Salah satu kasus pinjol yang masuk ke dalam ranah pidana adalah pada perkara pidana nomor Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dengan terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi. Kasus ini terjadi, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar

pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). Dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut

Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Ali et al., 2013). Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Suekanto Soerjono,2006). Melalui jenis penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut (Ali et al., 2013).

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Menurut Johnny Ibrahim (Johnny, 2006), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah melakukan pengkajian peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang terbagi kedalam 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Mertokusumo Sudikno, 2002). Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini meliputi dan bahan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yang berupa kumpulan berita atau jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet yang menunjang sumber bahan hukum primer dari jurnal meliputi.

- a) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- b) Hasil penelitian dari para sarjana;
- c) Literatur dan hasil penelitian.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Setiono, 2002).

b. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. (N Rahayu, 2022) Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian. Preskriptif, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai bagaimana

penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pidana pinjaman online.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Karakteristik Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana**

Pinjaman online diawali oleh perusahaan *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan sebutan *fintech*. Sehingga, mulai timbullah banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan teknologi informasi yang berkembang melalui *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman online bank mulai tumbuh subur di Indonesia.

Pinjaman online merupakan layanan produk berupa kredit pinjaman yang menggunakan sarana teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, *acceptance*, hingga pencairan dana pinjaman online melalui email, sms, maupun telepon. Dapat dilihat dari

penjelasan diatas, banyak kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung. Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
- 2) Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata;
- 3) Hubungan yang dijalin nasabah dengan orang yang meminjamkan dana hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;

Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negeri sebagai pihak penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, yang berwenang mengatur peraturan terhadap perusahaan pinjaman online adalah OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang mengatur keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan baik di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Di dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Dari ke 113 daftar tersebut dipilih 5 (lima) untuk mewakili perusahaan pinjaman online per 31 Mei 2019 yang telah resmi terdaftar, yaitu: Danamas, Koinworks, Amarnya, Investree, dan Danacepat. OJK telah melakukan berbagai upaya untuk menutup berbagai ratusan perusahaan pinjaman online yang tak berizin (ilegal). Berikut adalah beberapa daftar pinjaman online yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, yaitu: AyoRupiah, Bee Cash; Bos Tunai; Cash Loan 2 Minutes; dan Go Go Uang.

Tawaran pinjol memang menggiurkan, peminjam cukup mengunduh aplikasi penyedia jasa fintech, melakukan verifikasi pendataan akun, dan selanjutnya mengajukan proses peminjaman dana dan langsung cair tanpa agunan seperti lembaga keuangan konvensional. Karena

terdesak kebutuhan mendadak, peminjam sering lalai untuk memverifikasi status aplikasi pinjol. Banyak aplikasi pinjol tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebanyak 404 pinjol ilegal distop pada 2018. Jumlah itu meningkat hingga 1.493 pinjol pada 2019. Jumlah pinjol ilegal yang dihentikan operasinya turun menjadi 1.026 pada 2020. Hingga Juni 2021, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan mencapai 270. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada pinjol berizin. Berdasarkan data OJK per Juli 2021, penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 121 *fintech*.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana lebih dikenal dengan istilah “*Strafbaar Feit*”. Dalam “*Strafbaar Feit*” ini, Moeljatno menafsirkan istilah perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut” (Ali et al., 2013). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu



aturan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut yang ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksinya dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa tindak pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”(Purnomo, 2002). Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yangdilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Ali et al., 2013).

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila dilakukan. Persoalan hukum yang muncul akibat pinjaman online tersebut adalah:

#### a. Pengancaman

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Cara pengancaman ini, yaitu akan menista atau akan membuka rahasia

kepada orang lain atau para publik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam. Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar atau tidaknya yang disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan adalah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau orang ketiga, yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.(Wirjono, 2003) Jika rahasia yang bersangkutan tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri namun juga mengenai apa saja yang oleh orang yang diancam dihindaki jangan sampai diketahui oleh banyak orang. Maka hal tersebut berlainan, artinya dari rahasia tersebut dimaksudkan dalam Pasal 322 KUHP, yang mengenai pembukaan rahasia oleh orang yang, karena jabatannya atau pekerjaannya, berwajib menyimpan rahasia itu (Wirjono, 2003).

Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua).

#### b. Pelanggaran Privasi

Penyalahgunaan privasi KTP yang terjadi dalam pinjaman online, telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasis Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan

pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

### c. Penghinaan

Pasal 310 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem

elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban. Nasabah di tagih dengan kata-kata kasar dan penghinaan tersebut adalah nasabah yang melakukan pinjaman online di aplikasi KASCASH yang mana nama nasabah tersebut adalah ADE INDRIYATI. Untuk perintah melakukan penagihan dengan cara kasar atau melakukan penghinaan kepada nasabah PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang mana perintah tersebut dilakukan atas perintah AGUS RIFAID selaku Supervisor di tempat Saksi bekerja yang mana perintah tersebut disampaikan pada saat Desk Collection melakukan briefing dengan AGUS RIFAID selaku Supervisor perusahaan tersebut.

### d. Penipuan

Secara umum tindak pidana penipuan masuk di dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: Memakai nama palsu; Martabat atau keadaan palsu; Rangkaian kata bohong, tipu muslihat; Menyerahkan sesuatu barang; Membuat hutang; dan Menghapuskan piutang (Yahman, 2011).

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan

konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online. Namun, di dalam Pasal 378 KUHP jika dikaitkan dengan kasus pinjaman online saat ini yang menjadi letak penipuannya adalah jika kita meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka yang kita dapatkan di rekening kita adalah Rp.600.000,- perjanjian tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengapa pinjaman yang awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 600.000,- tersebut. Pihak pinjaman tersebut hanya menjelaskan potongan biaya administrasi. Maka yang dimaksud dengan penipuannya adalah pinjaman yang diberikan tidak sesuai dan banyak potongan yang tidak disebutkan secara terperinci. Kasus tersebut menjelaskan bahwa pihak debitur mengalami kerugian dan telah terjadi unsur penipuan dari pihak kreditur yang tidak sesuai dengan perjanjian semestinya.

Delik penipuan ditujukan kepada para aplikasi fintech yang dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian di

awal banyaknya potongan yang tidak dijelaskan kepada para nasabah yang meminjam. Sehingga, para nasabah yang meminjam uang tersebut baru tahu melalui uang yang masuk di nomer rekeningnya.

e. Pemerasan

Para kreditur ketika si debitur tidak mengembalikan uang sesuai dengan batas jatuh tempo yang telah disepakati maka akan dikenakan bunga sesuai dengan persetujuan awal. Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Bagian unsur delik dalam Pasal tersebut, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b) Secara melawan hukum;
- c) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d) Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang (Hamzah, 2022).

Di dalam delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan dalam bentuk barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam delik pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, tetapi dia belum membayarnya (Hamzah, 2022).

Pada dasarnya UU ITE mengatur secara khusus tentang pengancaman dan pemerasan, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan

atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik. Berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) khusus pengancaman (Sigid, 2012). Pengancaman Pasal 27 ayat (4) berisikan ancaman yang berupa pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau ancaman membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain memberikan barang sesuatu, memberi utang atau menghapuskan piutang, sementara di dalam Pasal 29 menjelaskan tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi (Sigid, 2012).

Ketentuan ini mirip dengan cyberstalking yang kasusnya berada di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya, contohnya tindakan pelecehan atau ancaman atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut yang dilakukan baik dengan perkataan atau tindakan tertentu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya dalam bentuk *unsolicited hate mail*, *obscene or threatening email*, 'mail bombs, dan lain-lain (Sigid, 2012).

Pasal 29 UU ITE ini mempunyai peraturan yang sangat penting karena

media internet atau media elektronik lainnya saat ini digunakan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan ancaman baik seksual atau keamanan terhadap orang lain. Sehingga, menimbulkan timbulnya rasa takut dalam diri para korban, sedangkan ketentuan terhadap pengancaman tidak mungkin diterapkan untuk perbuatan tersebut (Sigid, 2012). Perbuatan yang diatur di dalam Pasal 29 UU ITE mensyaratkan dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dalam ketentuan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilakukan dengan lalai (culpa) atau dilakukan berdasarkan kewenangan atau hukum yang berlaku. Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 29 berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah pidana penjara 12 tahun dan/atau denda 2 Milyar rupiah.

## **2. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr**

Awalnya bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via

internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download. Aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online.

Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga

Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu

"akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan".

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;

Seseorang bernama DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh

karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; Perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa DEDE SUPARDI dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa DEDE SUPARDI (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan maksud dan tujuan agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA). Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi

3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);



Perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI dengan maksud dan tujuan agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA). Apabila Terdakwa DEDE SUPARDI berhasil melakukan penagihan secara online tersebut maka Terdakwa DEDE SUPARDI akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa DEDE SUPARDI lakukan jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa DEDE SUPARDI mendapat sebesar 6 % dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar dari gaji Terdakwa DEDE SUPARDI. berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UUR Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi.

Putusan Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain;

b) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

c) 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

- d) Dirampas untuk dimusnahkan;
- e) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Suatu sanksi pidana (*punishment*), dapat didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pertanggungjawaban bagi debitur yang gagal dalam melunasi hutangnya adalah pihak debitur tetap harus melunasi hutangnya karena sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang pinjaman tersebut. Namun, jika pihak debitur tidak ada itikad baik maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena telah melanggar perjanjian yang ada dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun.

Ancaman pidana bagi yang menghimpun dana tanpa ijin sangatlah berat, selain itu juga, tidak ada pengganti hukuman denda uang apabila

denda tidak dapat dipenuhi (*subside*) tidak ada dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan betapa beratnya sanksi hukuman tersebut. Maraknya kasus dibidang pinjaman online berkedok investasi banyak sekali merugikan masyarakat. Istilah tersebut lebih dikenal dengan menghimpun dana. Para pelaku kejahatan yang menghimpun dana tersebut meminjamkan uang dengan syarat yang mudah dan memberikan bunga yang sangat besar sehingga para kreditur dapat mendapatkan keuntungan dengan hasil bunga tersebut.

Pinjaman uang yang mudah dan cepat tanpa syarat tersebut muncul untuk mengelabui masyarakat hingga kasus pembunuhan diri yang ada. Namun, suku bunga yang bertambah tinggi di setiap harinya dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat merayu melalui iklan ataupun mengirim SMS kepada para nasabah. Dalam hal penipuan yang dilakukan oleh debitur (peminjam) maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam investor yang melakukan tindak pidana pemerasan dan dapat dijerat Pasal 368 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9

(Sembilan) tahun dan terkait pengancaman dengan Pasal 369 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan di dalam UU ITE, mengenai sanksi terhadap pelaku penipuan tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan hanya diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dapat diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik.
2. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam

putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam jurnal ini sebagai berikut:

1. Sanksi pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana pinjol ilegal yang telah melakukan pengancaman peminjam, namun sanksi juga diberikan kepada korporasi dari Jasa Pinjaman Online tersebut karena sudah melakukan pembohongan publik melakukan promosi periklanan jasa keuangan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Akses dan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK hendaknya dicabut mengingat perbuatan pelaku tindak pidana pinjol menimbulkan kerugian

materiil dan nonmateriil, serta keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan karena apabila dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal, pelaku dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Abdulkadir, M., dan Penelitian Hukum, H., & Aditya Bakti, C. (2013). Hamzah, Andi , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika. *Kencana Prenada Media Jakarta*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek->
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80–92. <https://doi.org/10.28932/DI.V8I2.725>
- Dewi, C. R. (2022). *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang-tanggal-22-September-2022>.
- Hamzah, A. (2022). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=8.%09Andi+Hamzah,+Delik-Delik+Tertentu+\(Speciale+Delicten\)+di+Dalam+KUHP,+Jakarta,+Sinar+Grafika+2009&ots=qTFav6gefo&sig=NYEhTvTlgulrZPxVz5ROisGun88&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=fals](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=8.%09Andi+Hamzah,+Delik-Delik+Tertentu+(Speciale+Delicten)+di+Dalam+KUHP,+Jakarta,+Sinar+Grafika+2009&ots=qTFav6gefo&sig=NYEhTvTlgulrZPxVz5ROisGun88&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fals)
- Johnny, I. (2006). *Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=12.%09Johnny+Ibrahim%2C+Teori+dan+Metodologi+Penelitian+Hukum+Normatif%2C+Malang%2C+Banyu+media+Publishing%2C+2006&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=12.%09Johnny+Ibrahim%2C+Teori+dan+Metodologi+Penelitian+Hukum+Normatif%2C+Malang%2C+Banyu+media+Publishing%2C+2006&btnG=)
- Mahrus, A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Moeljatno,+Asas-asas+Hukum+Pidana+\(Jakarta,+Rineka+Cipta,+2008\).+hlm.3&ots=L](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Moeljatno,+Asas-asas+Hukum+Pidana+(Jakarta,+Rineka+Cipta,+2008).+hlm.3&ots=L)

- \_ylgKF4U7&sig=P7TQx6MudwXGrV6JbuMCQDD245g&redir\_esc=y#v=onepage&q=Moeljatno%2CAsas-asas Hukum Pidana (Maskun, S. (2014). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2lDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+\(Cyber+Crime\),+\(Jakarta,+Prenada+Media+Group,+2013\),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txLDgBypdzMcqcbfN7U1cs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fu2lDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+Siber+(Cyber+Crime),+(Jakarta,+Prenada+Media+Group,+2013),+hlm.+17&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txLDgBypdzMcqcbfN7U1cs)
- Mertokusumo Sudikno. (2002). *Hukum Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/26985>
- N Rahayu. (2022). "Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online ilegal (Study kasus Aplikasi Uang Cepat). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59670>
- Purnomo, B. (2002). *Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana*. 301.
- Setiono. (2002). *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2002). [https://www.google.com/search?q=Setiono,+Pemahaman+Terhadap+Metode+Penelitian+Hukum.+\(Bandung,+Nuansa+Aulia,+2002\),+hlm.+93&sxsrf=ALiCzsaGizY6xdRhtOpYBNZb7a-Sghhh\\_A:1665681588620&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi96Ze72936AhWBguYKHanYCC0Q\\_AUoAHoECAEQAg&biw=136](https://www.google.com/search?q=Setiono,+Pemahaman+Terhadap+Metode+Penelitian+Hukum.+(Bandung,+Nuansa+Aulia,+2002),+hlm.+93&sxsrf=ALiCzsaGizY6xdRhtOpYBNZb7a-Sghhh_A:1665681588620&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi96Ze72936AhWBguYKHanYCC0Q_AUoAHoECAEQAg&biw=136)
- Sigid, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*.
- Suekanto Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Soerjono+Suekanto%2C+Pengantar+Penelitian+Hukum%2C+Jakarta%2C+Universitas++Indonesia-UI++Press%2C+2014&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soerjono+Suekanto%2C+Pengantar+Penelitian+Hukum%2C+Jakarta%2C+Universitas++Indonesia-UI++Press%2C+2014&btnG=)
- Wirjono, P. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Wirjono+Prodjodikoro%2C+Tindak-Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indonesia%2C+Jakarta%2C+PT.+Refika+Aditama+2003&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wirjono+Prodjodikoro%2C+Tindak-Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indonesia%2C+Jakarta%2C+PT.+Refika+Aditama+2003&btnG=)